



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA. Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, Maros, 01 November 1990 (30 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mekanik Bengkel, tempat kediaman di Dekat SD, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon ;
melawan

Termohon, Bawasalo, 30 April 1994 (25 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dekat Balai Desa, Desa Watumentade, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA. Rmb. tanggal 08 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/11/XI/2016 Tanggal 09 November 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan Hukum sebagai suami Isteri;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Pemohon yang terletak di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara sampai Tahun 2018, kemudian berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama X, Lahir pada tanggal 11 September 2018 ;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Januari 2018 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :

- Orang tua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya

5. Bahwa pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 yang disebabkan oleh Termohon pamit kepada Pemohon untuk tinggal dirumah orang tuanya akan tetapi tidak pernah kembali lagi dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 2 (Dua) Tahun dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir *in person* ;

Bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan (kedua belah pihak baik) Pemohon maupun Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana Majelis Hakim telah dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, dan para pihak sepakat memilih **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, sebagai mediator dalam perkara *a quo* ;

Bahwa sebagaimana pelaksanaan mediasi tanggal 20 Januari 2020 dan 04 Februari 2020, laporan mediator tanggal 04 Februari 2020, mengatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dimana Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 20 Januari 2020 pada persidangan lanjutan sampai putusan dibacakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA Rmb tanggal 15 Januari 2020 dan 05 Februari 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Pemohon oleh Ketua Majelis yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/11/XI/2016, tanggal 09 November 2016, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi Kesatu, umur 48 tahun, hubungan Teman Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah Kakak Ipar Pemohon yang terletak di Desa Hukaea sampai Tahun 2017 selama 1 tahun lebih dan dikaruniai 1 (satu) anak.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak November tahun 2017, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Termohon tidak ingin tinggal dirumah Pemohon dan lebih memilih tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Termohon serta Termohon tidak mau mendengar perkataan suami sehingga Pemohon memukul Termohon. Saksi mengetahui dari informasi Pemohon

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak November tahun 2017 sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi Kedua, umur 37 tahun, hubungan Kakak Ipar Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah Kakak Ipar Pemohon yang terletak di Desa Hukaea sampai Tahun 2017 selama 1 tahun lebih dan dikaruniai 1 (satu) anak.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak November tahun 2017, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Termohon tidak ingin tinggal dirumah Pemohon dan lebih memilih tinggal dirumah orang tua Termohon serta Termohon tidak mau mendengar perkataan suami sehingga Pemohon memukul Termohon. Saksi mengetahui dari informasi Pemohon
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak November tahun 2017 sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan semuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan 15 Januari 2020 dan 05 Februari 2020 tidak hadir, Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 20 Januari 2020, sedangkan pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah diperintahkan untuk hadir, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa secara *contradictoir* mengacu pada ketentuan Pasal 151 RBg. dan Pasal 81 Rv;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 49/11/XI/2016, tanggal 09 November 2016, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.1) dan perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Bombana, dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang mediasi para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal tanggal 04 Februari 2020 yang telah melaksanakan mediasi 20 Januari 2020 dan 04 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun dengan namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus akibat Termohon tidak ingin tinggal dirumah Pemohon dan lebih memilih tinggal dirumah orang tua Termohon hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun tanpa saling menghiraukan lagi, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 49/11/XI/2016, tanggal 09 November 2016, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni Kakak Ipar Pemohon, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana pasal ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama 1 (satu) tahun dan dikaruniai 1 (satu) anak.
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tidak ingin tinggal dirumah Pemohon dan lebih memilih tinggal dirumah orang tua Termohon serta Termohon tidak mau mendengar perkataan suami sehingga Pemohon memukul Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan November tahun 2017 sampai sekarang sudah dua tahun lebih tanpa saling peduli.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkarnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat **de auditu** sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi I dan Saksi II Pemohon tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Pemohon, namun keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak tahun 2017 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan Pemohon sekalipun kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya saksi pertama yang melihat pertengkaran dan perselisihan, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal paling tidak selama 2 (dua) tahun dan antara Pemohon dengan Termohon selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dan gagalnya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 49/11/XI/2016, tanggal 09 November 2016, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.
- Bahwa terbukti terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sejak bulan November tahun 2017 sampai sekarang sudah dua tahun lebih.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Pemohon dan Termohon awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak bulan November tahun 2017 sudah 2 (dua) tahun dalam hal ini Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempersangkakan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Pemohon dan Termohon memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Termohon tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah.*, oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Mulyani Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
Ttd

Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.
Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).